



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Sdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

**Mayasari**, Tempat tanggal lahir Salo Bompong, 30 Desember 1978, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Salo Bompong, RT 002, RW 001, Desa Damai, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Sdr tertanggal 28 Mei 2025, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Sdr tertanggal 28 Mei 2025, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 2 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang di bawah Register Nomor Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan No 28/Pdt.P/2025/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

28/Pdt.P/2025/PN Sdr tertanggal **28 Mei 2025**, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan ini diajukan karena terdapat keadaan dimana Pemohon akan merubah dan atau mengembalikan Nama dan identitas Anak dari Pemohon sebagaimana nama yang disematkan pada Anak saat lahir, bahwa Anak **MARWAH BAHARUDDIN** pada masa kecilnya diasuh dan dibesarkan oleh saudara ipar dari Pemohon karena saudara ipar Pemohon tidak memiliki keturunan, bahwa saat berada dalam pengasuhan saudara ipar dari Pemohon, identitas Anak berubah karena terjadi kekeliruan pengimputan data yang tidak menerangkan famili lain sehingga terhadap keadaan tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengembalikan identitas anak sebagaimana identitas yang sebenarnya;
2. Bahwa Pemohon (**MAYASARI**) adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagaimana tercatat pada kartu identitas Pemohon/KTP-elektronik dengan **NIK 7314087012760002** tertera identitas Pemohon adalah **MAYASARI** lahir di **Salo Bompeng, 30 Desember 1978** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tanggal terbit 26 April 2012 (**P-1**) ;
3. Bahwa Anak Pemohon yang bernama (**MARWAH BAHARUDDIN**) adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagaimana tercatat Kartu identitas Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7250/CSIT/VIII/2008 tertera identitas Anak Pemohon yang bernama **MARWAH BAHARUDDIN** lahir di **Pare-pare, 19 Mei 2008** anak ketiga dari Pasangan **BAHARUDDIN** (Ayah) dan **MAYASARI** (Ibu) (**P-2**);
4. Bahwa di dalam Kartu Keluarga Lama Pemohon dengan No. KK : 7314082610090019 tertanggal 28 Mei 2013 pada point 4 dengan NIK **7314085905080001** tertera identitas Pemohon adalah **MARWAH**

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan No 28/Pdt.P/2025/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BAHARUDDIN** lahir di **Pare-pare**, 19 Mei 2008 anak dari Pasangan **BAHARUDDIN** (Ayah) dan **MAYASARI** (Ibu) (**P-3**);

5. Bahwa di dalam Kartu Keluarga dengan No. KK : 7314052912080002 tertanggal 11 September 2023 pada point 3 dengan NIK 7314055905060001 tertera identitas Pemohon adalah **MARWAH** lahir di **Bulo**, 19 Mei 2008 anak dari Pasangan **SUTRI** (Ayah) dan **HJ.NURMIATI** (Ibu) (**P-4**);
6. Bahwa pada Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal milik Anak Pemohon dengan No : 47824 tertanggal 16 Juni 2014, tertera identitas Anak Pemohon yang bernama **MARWAH** lahir di **Bulo**, 19 Mei 2008 anak dari Pasangan **SUTRI** (Ayah) dan **HJ.NURMIATI** (Ibu) (**P-5**);
7. Bahwa pada Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar milik Anak Pemohon dengan No : DN-19/D-SD/06/23/0013326 tertanggal 15 Juni 2020, tertera identitas Anak Pemohon yang bernama **MARWAH** lahir di **Bulo**, 19 Mei 2008 dengan Nama Orang Tua/Wali **SUTRI** (Ayah) (**P-6**);
8. Bahwa pada Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama milik Pemohon dengan No : DN-19/D-SMP/K13/23/0065823 tertanggal 12 Juni 2023, tertera identitas Anak Pemohon yang bernama **MARWAH** lahir di **Bulo**, 19 Mei 2008 dengan Nama Orang Tua/Wali **SUTRI** (Ayah) (**P-7**);
9. Bahwa pada Surat Keterangan Beda Nama/NIK dengan No :140/287/DD-KWS/X/2024, yang menerangkan bahwa identitas Anak Pemohon yang bernama **MARWAH BAHARUDDIN** lahir di **Pare-pare**, 19 Mei 2008 dengan NIK : **7314085905080001** sebagaimana tercantum pada Kartu Keluarga tahun 2013 dengan Identitas Anak Pemohon sebagaimana tercantum pada Kartu keluarga 2023 dengan identitas anak yakni **MARWAH** lahir di **Bulo**, 19 Mei 2008 dengan NIK **7314055905060001** orang yang sama (**P-8**);
10. Bahwa Pemohon ingin mengubah dan menyesuaikan Nama, Tempat Lahir, Nama Ibu, dan Nama Ayah Anak Pemohon yang Tertera pada Ijazah TK,

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan No 28/Pdt.P/2025/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Kartu Keluarga Anak Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kartu Keluarga Lama Anak Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula **MARWAH** lahir di **Bulo**, 19 Mei 2008 dengan Nama Ayah **SUTRI** dan Nama Ibu **HJ.NURMIATI** diubah menjadi **MARWAH BAHARUDDIN** lahir di **Pare-pare**, 19 Mei 2008 dengan Nama Ayah **BAHARUDDIN** dan Nama Ibu **MAYASARI** untuk menyatakan bahwa **MARWAH BAHARUDDIN** lahir di **Pare-pare**, 19 Mei 2008 dengan Nama Ayah **BAHARUDDIN** dan Nama Ibu **MAYASARI** adalah data Pemohon yang sebenarnya;

11. Bahwa perubahan dan penyesuaian Nama, Tempat Lahir, Nama Ibu, dan Nama Ayah Anak Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon menginginkan data yang akurat sesuai dengan fakta kelahiran Pemohon yang sama dengan identitas Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Lama Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Lama Anak Pemohon;
12. Bahwa terkait perbedaan Nama, Tempat Lahir, Nama Ibu, dan Nama Ayah Anak Pemohon pada Ijazah TK, Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Kartu Keluarga, terjadi karena Ipar dari Pemohon mencantumkan nama anak dalam identitas kartu keluarga namun tidak memperjelas terkait status anak sebagai famili lain, dan identitas tersebut berdampak pada berubahnya nama orangtua anak pada setiap identitas Anak;
13. Bahwa Perbedaan tersebut, Secara hukum menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terkait status serta dokumen yang di miliki Anak pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan, pendidikan dan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat pemohon;
14. Bahwa untuk memberikan perubahan dalam identitas kependudukan khususnya pada identitas Anak pemohon sendiri, bahwa yang sebenarnya dan sah tentang identitas pemohon adalah menjadi **MARWAH BAHARUDDIN** lahir di **Pare-pare**, 19 Mei 2008 dengan Nama Ayah

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan No 28/Pdt.P/2025/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BAHARUDDIN** dan Nama Ibu **MAYASARI**. Maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

15. Bahwa Adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut agar pemohon mendapat kepastian hukum dan kepastian dokumen yang dikemudian hari agar surat/ dokumen pemohon tidak dapat permasalahan hukum dan tidak lagi menjadi faktor penghambat pengurusan administrasi Pemohon kedepannya.

Berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kiranya agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang cq. Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah **MARWAH BAHARUDDIN** lahir di **Pare-pare**, 19 Mei 2008 dengan Nama Ayah **BAHARUDDIN** dan Nama Ibu **MAYASARI**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah dan atau menyesuaikan Nama Anak Anak Pemohon pada Ijazah TK, Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Kartu Keluarga Anak Pemohon dari semula **MARWAH** untuk dirubah menjadi **MARWAH BAHARUDDIN** sebagaimana Kartu Keluarga Lama Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Lama Anak Pemohon;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah dan atau menyesuaikan Tempat Lahir Anak Pemohon pada Ijazah TK, Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Kartu Keluarga Anak Pemohon dari semula lahir di **Bulo** untuk dirubah menjadi lahir di **Pare-Pare** sebagaimana Kartu Keluarga Lama Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Lama Anak Pemohon;

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan No 28/Pdt.P/2025/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah dan atau menyesuaikan Nama Ayah dan Nama Ibu Anak Pemohon pada Ijazah TK, Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Kartu Keluarga Anak Pemohon dari semula Nama Ayah **SUTRI** dan Nama Ibu **HJ.NURMIATI** untuk dirubah menjadi Nama Ayah **BAHARUDDIN** dan Nama Ibu **MAYASARI** sebagaimana Kartu Keluarga Lama Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Lama Anak Pemohon;
6. Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk merubah Nama, Tempat Lahir, Nama Ibu, dan Nama Ayah Anak pada setiap identitas kependudukan Pemohon dari semula **MARWAH** lahir di **Bulo**, 19 Mei 2008 dengan Nama Ayah **SUTRI** dan Nama Ibu **HJ.NURMIATI** sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga Baru milik Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang diubah menjadi **MARWAH BAHARUDDIN** lahir di **Pare-pare**, 19 Mei 2008 dengan Nama Ayah **BAHARUDDIN** dan Nama Ibu **MAYASARI** sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga Lama Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
7. Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk merubah Nama, Tempat Lahir, dan Nama Ayah Anak pada setiap identitas yang melekat pada diri terkait data dapodik Anak Pemohon dari semula **MARWAH** lahir di **Bulo**, 19 Mei 2008 dengan Nama Orang Tua/wali (Ayah) **SUTRI** sebagaimana tertera pada Ijazah TK, Ijazah SD dan Ijazah SMP Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang diubah menjadi **MARWAH BAHARUDDIN** lahir di **Pare-pare**, 19 Mei 2008 dengan Nama Orang Tua/wali (Ayah) **BAHARUDDIN** sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan No 28/Pdt.P/2025/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lama Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;

8. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan **bukti-bukti surat** sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7314082610090019, atas nama Kepala Keluarga BAHARUDDIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 28 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7250/CSIT/VIII/2008, atas nama MARWAH BAHARUDDIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 4 Agustus 2008, selanjutnya diberi tanda P-2,
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7314052912080002, atas nama Kepala Keluarga SUTRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 11 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal atas nama MARWAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal, tanggal 16 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama MARWAH, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang,

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan No 28/Pdt.P/2025/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2020, Nomor DN-19/D-SD/06/0013326, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama MARWAH, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Al Iman Uluale, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 12 Juni 2023, Nomor DN-19/D-SMP/K13/23/0065823, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 140/ /DD-KWS/V/2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Damai, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 7 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang, atas nama MAYASARI, terbit pada tanggal 26 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 setelah diperiksa dan diteliti bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pemohon juga telah mengajukan **saksi-saksi**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Rahmah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas anak Pemohon yang bernama MARWAH karena dahulu anak Pemohon yang bernama MARWAH pernah diambil dan dibesarkan oleh Ipar Pemohon atas nama NURMIATI karena NURMIATI tidak memiliki anak, dan sekarang anak Pemohon atas nama MARWAH tersebut telah kembali kepada Pemohon dan tidak ingin lagi tinggal bersama NURMIATI;

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan No 28/Pdt.P/2025/PN Sdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa anak Pemohon atas nama MARWAH lahir di Parepare pada Tahun 2008 namun Saksi lupa tanggal dan bulannya;
  - Bahwa nama suami dari NURMIATI adalah SUTRI;
  - Bahwa NURMIATI dan suaminya bertempat tinggal di Bulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Salo Bompong, Desa Damai, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
  - Bahwa umur anak Pemohon atas nama MARWAH pada saat diambil oleh NURMIATI sekitar 1 (satu) tahun lebih;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat anak Pemohon atas nama MARWAH dilahirkan namun Saksi tahu karena Saksi adalah Tante Pemohon dan Saksi bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama MARWAH sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;
  - Bahwa suami Pemohon bernama BAHARUDDIN;
  - Bahwa NURMIATI bekerja sebagai tukang jahit sedangkan suaminya SUTRI bekerja sebagai petani;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama MARWAH tinggal bersama dengan NURMIATI pada saat sekolah di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
  - Bahwa NURMIATI dan suaminya yaitu SUTRI sampai sekarang belum memiliki anak kandung;
2. Saksi **Mardiana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas anak Pemohon yang bernama MARWAH karena dahulu anak Pemohon yang bernama MARWAH pernah diambil dan dibesarkan oleh Ipar Pemohon atas nama NURMIATI karena NURMIATI tidak memiliki anak, dan sekarang anak

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan No 28/Pdt.P/2025/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon atas nama MARWAH tersebut telah kembali kepada Pemohon dan tidak ingin lagi tinggal bersama NURMIATI;

- Bahwa anak Pemohon atas nama MARWAH lahir di Parepare pada Tahun 2008 namun Saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa nama suami dari NURMIATI adalah SUTRI;
- Bahwa NURMIATI dan suaminya bertempat tinggal di Bulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Salo Bompong, Desa Damai, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa umur anak Pemohon atas nama MARWAH pada saat diambil oleh NURMIATI sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat anak Pemohon atas nama MARWAH dilahirkan namun Saksi tahu karena Saksi adalah Tante Pemohon dan Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MARWAH sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama BAHARUDDIN;
- Bahwa NURMIATI bekerja sebagai tukang jahit sedangkan suaminya SUTRI bekerja sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MARWAH tinggal bersama dengan NURMIATI pada saat sekolah di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa NURMIATI dan suaminya yaitu SUTRI sampai sekarang belum memiliki anak kandung;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

*Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan No 28/Pdt.P/2025/PN Sdr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon yang pada pokoknya memohon agar pemohon diberikan penetapan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah dan atau menyesuaikan Nama Anak Pemohon pada Ijazah TK, Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Kartu Keluarga Anak Pemohon dari semula **MARWAH** untuk dirubah menjadi **MARWAH BAHARUDDIN** sebagaimana Kartu Keluarga Lama Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Lama Anak Pemohon, memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah dan atau menyesuaikan Tempat Lahir Anak Pemohon pada Ijazah TK, Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Kartu Keluarga Anak Pemohon dari semula lahir di **Bulo** untuk dirubah menjadi lahir di **Pare-Pare** sebagaimana Kartu Keluarga Lama Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Lama Anak Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah dan atau menyesuaikan Nama Ayah dan Nama Ibu Anak Pemohon pada Ijazah TK, Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Kartu Keluarga Anak Pemohon dari semula Nama Ayah **SUTRI** dan Nama Ibu **HJ. NURMIATI** untuk dirubah menjadi Nama Ayah **BAHARUDDIN** dan Nama Ibu **MAYASARI** sebagaimana Kartu Keluarga Lama Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Lama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama, merubah dan atau menyesuaikan Tempat Lahir Anak Pemohon dan menyesuaikan Nama Ayah dan Nama Ibu Anak Pemohon pada Ijazah TK, Ijazah SD, Ijazah SMP, dan

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan No 28/Pdt.P/2025/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kartu Keluarga Anak Pemohon dari semula Nama Ayah SUTRI dan Nama Ibu HJ. NURMIATI untuk dirubah menjadi Nama Ayah BAHARUDDIN dan Nama Ibu MAYASARI dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertulis dalam bukti P-8. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa **MARWAH** yang berjenis kelamin wanita sebagaimana bukti P-1 dan P-2 yang juga diperkuat oleh keterangan para Saksi adalah anak kandung Pemohon dari hasil perkawinan dengan Baharuddin. Dalam bukti P-1, tertulis nama anak Pemohon yaitu Marwah, dan nama Pemohon sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa **MARWAH** adalah benar anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan kedudukan atau *legal standing* Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kemudian dalam Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur lebih rinci lagi bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Marwah lahir pada tanggal 19 Mei 2008 di Pare pare. Pada saat permohonan diajukan, Marwah berusia 17

*Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan No 28/Pdt.P/2025/PN Sdr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Jo. Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon sebagai orang tua dari Marwah berwenang mewakili anak tersebut untuk mengajukan permohonan yang berkaitan dengan diri anak tersebut di dalam pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum nomor satu** akan Hakim pertimbangkan dengan melihat petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok Pemohon yang tertulis dalam **petitum nomor dua** yang pada pokoknya adalah Memohon untuk menyatakan Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah MARWAH BAHARUDDIN lahir di Pare-pare, 19 Mei 2008 dengan Nama Ayah BAHARUDDIN dan Nama Ibu MAYASARI;

Menimbang, bahwa Saksi Rahmah dan Saksi Mardiana menerangkan bahwa Pemohon ingin mengubah nama MARWAH menjadi MARWAH BAHARUDDIN lahir di Pare-pare, 19 Mei 2008 dengan Nama Ayah BAHARUDDIN dan Nama Ibu MAYASARI, dikarenakan MARWAH sewaktu kecil diambil oleh NURMIATI karena NURMIATI dan suaminya yaitu SUTRI sudah lama menikah namun belum memiliki anak, sehingga Pemohon sebagai orang tua ingin menyatakan Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah MARWAH BAHARUDDIN lahir di Pare-pare, 19 Mei 2008 dengan Nama Ayah BAHARUDDIN dan Nama Ibu MAYASARI;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Hakim akan perbaiki bagian redaksionalnya agar tidak menjadi salah dengan memperhatikan asas kepatutan dan secara berkeadilan dengan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perubahan nama dari MARWAH untuk dirubah menjadi MARWAH BAHARUDDIN tidak bertentangan hukum, sehingga perubahan nama tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan No 28/Pdt.P/2025/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 (dua) tersebut berkaitan dengan **petitum nomor 3 (tiga)** sehingga terhadap Petitum ketiga tersebut patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **petitum nomor 4 (empat)** disebutkan untuk merubah tempat lahir MARWAH dari semula lahir di Bulu untuk dirubah menjadi lahir di Pare-Pare sebagaimana Kartu Keluarga Lama Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Lama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, menunjukkan MARWAH lahir di Pare pare sehingga petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **petitum nomor 5 (lima)** yaitu untuk merubah dan atau menyesuaikan Nama Ayah dan Nama Ibu Anak Pemohon pada Ijazah TK, Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Kartu Keluarga Anak Pemohon dari semula Nama Ayah SUTRI dan Nama Ibu HJ.NURMIATI untuk dirubah menjadi Nama Ayah BAHARUDDIN dan Nama Ibu MAYASARI adalah petitum yang juga merupakan turunan dari Petitum nomor 2 (dua) sehingga terhadap Petitum tersebut patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, maka petitum Pemohon angka dua yang pada pokoknya menyatakan Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah **MARWAH BAHARUDDIN** lahir di **Pare-pare**, 19 Mei 2008 dengan Nama Ayah **BAHARUDDIN** dan Nama Ibu **MAYASARI** adalah benar menurut hukum, tidak bertentangan dengan kepatutan, dan didasari oleh alasan dan bukti yang jelas sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum Nomor 6 (enam)** dan **nomor 7 (tujuh)** akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus melaporkan tentang penetapan perubahan nama anak Pemohon dari MARWAH menjadi MARWAH BAHARUDDIN lahir di Pare-pare,

*Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan No 28/Pdt.P/2025/PN Sdr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19 Mei 2008 dengan Nama Ayah BAHARUDDIN dan Nama Ibu MAYASARI, agar dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya pada dokumen-dokumen yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung Nomor:231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang menindaklanjuti Surat Permohonan Penjelasan Masalah Pencatatan Sipil dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/3315/DUKCAPIL tanggal 3 Mei 2013 terdapat pada angka 4 menyatakan perubahan nama dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana peristiwa itu dicatat dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum terkait membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon, Hakim akan mempertimbangkan oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata, segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon dan dalam permohonan ini pemohon tidak mengajukan permohonan berperkara secara *prodeo*, oleh karena itu pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan petitum dikabulkan oleh Hakim sehingga petitum nomor satu juga dikabulkan;

*Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan No 28/Pdt.P/2025/PN Sdr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon yang sebenarnya adalah MARWAH BAHARUDDIN lahir di Pare-pare, 19 Mei 2008 dengan Nama Ayah BAHARUDDIN dan Nama Ibu MAYASARI;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah dan atau menyesuaikan Nama Anak Anak Pemohon pada Ijazah TK, Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Kartu Keluarga Anak Pemohon dari semula MARWAH untuk dirubah menjadi MARWAH BAHARUDDIN sebagaimana Kartu Keluarga Lama Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Lama Anak Pemohon;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah dan atau menyesuaikan Tempat Lahir Anak Pemohon pada Ijazah TK, Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Kartu Keluarga Anak Pemohon dari semula lahir di Bulu untuk dirubah menjadi lahir di Pare-Pare sebagaimana Kartu Keluarga Lama Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Lama Anak Pemohon;
5. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah dan atau menyesuaikan Nama Ayah dan Nama Ibu Anak Pemohon pada Ijazah TK, Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Kartu Keluarga Anak Pemohon dari semula Nama Ayah SUTRI dan Nama Ibu HJ.NURMIATI untuk dirubah menjadi Nama Ayah BAHARUDDIN dan Nama Ibu MAYASARI sebagaimana Kartu Keluarga Lama Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Lama Anak Pemohon;

*Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan No 28/Pdt.P/2025/PN Sdr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk merubah Nama, Tempat Lahir, Nama Ibu, dan Nama Ayah Anak pada setiap identitas kependudukan Pemohon dari semula MARWAH lahir di Bulu, 19 Mei 2008 dengan Nama Ayah SUTRI dan Nama Ibu HJ.NURMIATI sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga Baru milik Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang diubah menjadi MARWAH BAHARUDDIN lahir di Pare-pare, 19 Mei 2008 dengan Nama Ayah BAHARUDDIN dan Nama Ibu MAYASARI sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga Lama Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
7. Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk merubah Nama, Tempat Lahir, dan Nama Ayah Anak pada setiap identitas yang melekat pada diri terkait data dapodik Anak Pemohon dari semula MARWAH lahir di Bulu, 19 Mei 2008 dengan Nama Orang Tua/wali (Ayah)SUTRI sebagaimana tertera pada Ijazah TK, Ijazah SD dan Ijazah SMP Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang diubah menjadi MARWAH BAHARUDDIN lahir di Pare-pare, 19 Mei 2008 dengan Nama Orang Tua/wali (Ayah) BAHARUDDIN sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga Lama Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan hari ini, **Rabu** tanggal **11 Juni 2025**, oleh **Akhmad Syaikh, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Penetapan

*Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan No 28/Pdt.P/2025/PN Sdr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mustamin Muhiddin, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**HAKIM,**

**Ttd.,**

AKHMAD SYAIKHU, S.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ttd.,**

MUSTAMIN MUHIDDIN, S.H.,

### Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	100.000,00
3.	PNBP Relaa Panggilan Pertama	:	Rp	10.000,00
4.	Biaya Sumpah	:	Rp	30.000,00
5.	Materai	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah				Rp 190.000,00
(Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)				

Halaman 18 dari 18 Halaman Penetapan No 28/Pdt.P/2025/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)